



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, selanjutnya disebut, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp404.000 (empat ratus empat ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 3 Januari 2018, yang menyatakan, bahwa Termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Pemohon) pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 secara sempurna;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggat waktu banding dan diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok perkara antara Termohon/Pemanding dan Pemohon/Terbanding adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan seorang Mediator bernama Drs. H. Zakaria, M.H. Akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 28 November 2018, upaya damai yang diusahakan tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam upaya mendamaikan pihak-pihak tersebut telah cukup memadai dan oleh karena itu pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara litigasi yaitu melalui proses persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Pemohon dan keterangan saksi bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori banding yang disampaikan oleh Termohon/Pemanding, menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon/Pemanding tidak hadir lagi dalam persidangan setelah dilaksanakan mediasi, disebabkan Pemohon/Terbandinglah yang meminta Termohon/Pemanding untuk tidak hadir dan disuruh fokus merawat anak dirumah disebabkan Pemohon/Terbanding menyatakan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara, dan berjanji akan menata hidup berumah tangga kembali;

- Bahwa Pemohon/Terbanding menyatakan tidak pernah lagi berhubungan suami istri dengan Termohon/Pembanding, hal ini tidaklah benar, karena sebelum sidang antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding ada melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa jika perceraian terjadi Termohon/Pembanding mengajukan permintaan berupa:
  1. Nafkah iddah selama 100 hari, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  2. Mut'ah jika dinilai dengan kemampuan Pemohon saat ini adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan anak-anak kandung Pemohon dan Termohon yang antara lain bernama:
    1. ANAK I (perempuan);
    2. ANAK II (laki-laki), berada di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
  4. Menetapkan biaya pemeliharaan atas anak-anak tersebut minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan hingga mereka dewasa atau hidup mandiri;
  5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kiswah dan maskan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah tertinggal sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Termohon/Pembanding tersebut, Pemohon/Terbanding memberikan keterangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk nafkah anak hanya sanggup sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa terhadap nafkah tertinggal yaitu sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini Terbanding telah memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Pembanding tentang hak-hak Termohon/Pembanding dalam perceraian maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan tuntutan Termohon/Pembanding sepanjang hal-hal yang melekat pada perceraian tersebut diantaranya nafkah iddah dan muth'ah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* (*ambsalve*) dapat mengabulkan tuntutan Termohon/Pembanding tentang nafkah iddah dan muth'ah sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon/Pembanding yang lainnya sebagaimana terdapat dalam memori banding Termohon/Pembanding, mengenai Rekonvensi Termohon/Pembanding tidak dapat diajukan dalam Tingkat Banding, maka oleh sebab itu Rekonvensi tersebut dapat diajukan kembali dalam perkara tersendiri pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
  3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pemanding akibat cerai talak:
    - 3.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
    - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pemanding diktum 3.1 dan 3.2 tersebut diatas sesaat sebelum Pemohon/Terbanding mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah)
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nurmatias, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Nurmatias, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Fauziah Sy.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Meterai	Rp6.000,00

---

Jumlah	Rp150.000,00
--------	--------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)